

## **BUPATI LUWU UTARA**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 24 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERSALINAN AMAN, INISIASI MENYUSU DINI DAN  
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan dan kesehatan mental anak;
  - b. bahwa pemberian ASI secara benar kepada bayi akan menurunkan angka kesakitan dan kematian anak serta meningkatkan kualitas hidup ibu;
  - c. bahwa pelaksanaan Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu bagi bayi secara benar perlu mendapat perlindungan dan jaminan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor : 48/Men.PP/XII/2008; Nomor : PER.27/MEN/XII/2008; dan Nomor : 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 237/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pemasaran, Pengganti Air Susu Ibu;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu secara Eksklusif pada Bayi di Indonesia;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Propinsi Sulsel tahun 2010 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 204),

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERSALINAN AMAN, INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara
4. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dibidang kesehatan secara profesional.
5. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Luwu Utara.
6. Konselor menyusui atau konselor laktasi adalah orang yang sudah menyelesaikan pelatihan konseling menyusui dengan menggunakan modul 40 jam pelatihan konseling menyusui dari WHO dan UNICEF dan

memiliki kompetensi memberikan konseling serta bantuan praktis menyusui.

7. Forum Multi Stakeholder adalah wadah bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah dan kelompok masyarakat ASI Eksklusif, IMD, dan persalinan aman.
8. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi rumah sakit, rumah bersalin, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, dan klinik bersalin.
9. Persalinan aman adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompoten sesuai standar persalinan.
10. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah Proses membiarkan Bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusui segera dalam satu jam pertama setelah lahir bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibu. Bayi dibiarkan setidaknya 1 (satu) jam didada ibu sampai dia menyusui sendiri.
11. Tenaga kesehatan yang berkompoten adalah Bidan, Dokter, Dokter Spesialis Kandungan.
12. Air susu ibu eksklusif yang selanjutnya disebut ASI eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi tanpa menambahkan, dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain yang dilakukan selama 6 bulan sejak bayi dilahirkan.
13. Pemberian ASI secara benar adalah permulaan menyusui sedini mungkin segera setelah lahir, ASI Eksklusif selama 6 bulan kemudian dilanjutkan dengan memberikan makanan pendamping ASI, ASI diteruskan selama 2 tahun atau lebih.
14. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai umur 6 bulan.
15. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang membunuh sel darah putih di dalam tubuh.
16. *Virus Herpes Simplex* tipe 1 yang selanjutnya disingkat HSV-1 adalah virus yang menyerang bagian mulut atau pinggang ke atas.
17. Ruang laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan, dan tempat penyimpanan ASI perah.
18. Institusi swasta adalah kantor/lembaga non pemerintah.
19. Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun terminal, hotel, tempat wisata, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
20. Pengganti ASI adalah makanan pengganti ASI termasuk semua makanan dan formula yang diperuntukkan bayi usia 0-6 bulan.
21. Makanan pendamping ASI adalah makanan yang diberikan kepada bayi diatas 6 bulan sebagai pendamping ASI.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini :

- a. memberikan perlindungan hukum terhadap ibu untuk mendapatkan pertolongan persalinan yang aman;
- b. memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya yaitu ASI Eksklusif sejak dilahirkan samapai dengan berusia 6 bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- c. memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya pada tempat yang kondusif selama 2 tahun; dan
- d. mendorong peran keluarga, masyarakat, badan usaha dan pemerintah daerah dalam pemberian ASI.

## BAB III PERSALINAN AMAN

### Pasal 3

- (1) Setiap Ibu berhak mendapatkan pelayanan dalam proses persalinan di sarana kesehatan.
- (2) Ibu wajib melahirkan di sarana kesehatan.
- (3) Tenaga kesehatan penolong persalinan dan penyelenggara pelayanan fasilitas kesehatan wajib melakukan pertolongan persalinan sesuai standart persalinan aman.

### Pasal 4

Persalinan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara:

- a. dilakukan oleh tenaga berkompeten; dan
- b. di sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar.

### Pasal 5

Manfaat melakukan persalinan aman :

- a. mengurangi kematian ibu dan bayi;
- b. mengurangi resiko perdarahan pada ibu;
- c. mencegah infeksi pada ibu;
- d. mendorong persalinan normal;
- e. mempercepat proses penyembuhan pada ibu; dan
- f. mengurangi komplikasi pada ibu dan bayi.

**BAB IV  
INISIASI MENYUSU DINI**

**Pasal 6**

- (1) Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan IMD.
- (2) Ibu melahirkan wajib IMD.
- (3) Tenaga kesehatan penolong persalinan dan penyelenggara pelayanan fasilitas kesehatan wajib melakukan IMD.
- (4) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
  - a. ibu dalam kondisi tidak sadar atau dalam pengobatan yang mempengaruhi kesadarannya;
  - b. ibu perdarahan;
  - c. ibu mengalami gangguan jiwa;
  - d. ibu mengidap penyakit HIV-AIDS;
  - e. bayi yang baru lahir mengalami gangguan pernafasan;
  - f. bayi berat lahir sangat rendah;
  - g. bayi *premature* kehamilan kurang dari 37 minggu; dan
  - h. bayi sakit-lemah.

**Pasal 7**

Inisiasi menyusui dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara :

- a. meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu; dan
- b. membiarkan bayi mencari sendiri puting susu ibu paling lambat 1 jam.

**Pasal 8**

Manfaat melakukan IMD :

- a. mengurangi kematian ibu dan bayi;
- b. mempertahankan kehangatan bayi;
- c. lebih berhasil dan lebih lama menyusui;
- d. detak jantung dan pernafasan lebih cepat stabil;
- e. lebih jarang dan lebih sebentar menangis;
- f. kasih sayang dan dekapan ibu-bayi lebih baik;
- g. mengurangi resiko perdarahan pada ibu;
- h. kolonisasi bakteri di kulit dan usus bayi dengan bakteri badan ibu yang normal; dan
- i. mengurangi bayi menangis sehingga mengurangi stres dan tenaga yang dipakai bayi.

**BAB V**  
**ASI EKSKLUSIF**

**Pasal 9**

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif.
- (2) Ibu wajib memberikan ASI Eksklusif.
- (3) Ibu harus mendapatkan dukungan, perlindungan dan jaminan oleh pihak keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan ASI Eksklusif.
- (4) Ibu tidak boleh dilarang oleh siapapun untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi kecuali dengan alasan medis dan non medis.
- (5) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) meliputi :
  - a. ibu dalam kondisi tidak stabil dan lemah atau dalam pengobatan yang mempengaruhi kesadarannya; dan
  - b. bayi memerlukan observasi ketat, perawatan *incubator* (alat medis yang berfungsi untuk menjaga suhu sebuah ruangan supaya suhu tetap konstan /stabil atau box kontrol) atau *ventilator* (alat pernapasan bertekanan negatif atau positif yang dapat mempertahankan ventilasi dan pemberian oksigen dengan jangka waktu yang lama).

**Pasal 10**

- (1) Manfaat pemberian ASI Eksklusif bagi ibu dan bayi adalah :
  - a. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
  - b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
  - c. meningkatkan kecerdasan bayi;
  - d. menurunkan resiko kanker pada bayi;
  - e. kesehatan mental lebih baik;
  - f. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
  - g. menjarangkan kehamilan;
  - h. mempercepat ukuran rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
  - i. mempercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil;
  - j. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payu dara dan indung telur dan rahim;
  - k. mengurangi kencing manis pada ibu dan anak;
  - l. ekonomis, tidak merepotkan, serta hemat waktu; dan
  - m. meningkatkan rasa percaya diri pada ibu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas indikasi medis.

## Pasal 11

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruangan dengan bayi dalam jangkauan ibunya selama 24 jam atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam satu ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

## Pasal 12

- (1) Indikasi medis yang tidak memungkinkan pemberian ASI Eksklusif bagi bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
  - a. bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus, yaitu bayi dengan kriteria:
    1. bayi dengan *galaktosemia* klasik (kelainan di mana kadar glaktosa tinggi dalam darah yang biasanya disebabkan kekurangan enzim galaktose), diperlukan formula khusus bebas *galaktosa* (gula sederhana (monosakarida) yang merupakan komponen pembentuk laktosa (gula susu));
    2. bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (*maple syrup urine disease*), diperlukan formula khusus bebas *leusin*, *isoleusin*, dan *valin* (asam amino esensial); dan
    3. bayi dengan *fenilketonuria* (kelainan bawaan pada proses metabolisme yang menyebabkan keterbelakangan mental), dibutuhkan formula khusus bebas *fenilalanin* (salah satu asam amino esensial dan dibutuhkan untuk Pertumbuhan dan Perkembangan), dan dimungkinkan beberapa kali menyusui, dibawah pengawasan.
  - b. bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI selama jangka waktu terbatas, yaitu:
    1. bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 gram (berat lahir sangat rendah);
    2. bayi lahir kurang dari 32 minggu dari usia kehamilan yang sangat *premature* ( bayi yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu dan dengan berat lahir kurang dari 2500 gram ); dan
    3. bayi baru lahir yang beresiko *hipoglikemia* (suatu keadaan dimana kadar gula darah (glukosa) secara abnormal rendah) berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme (perubahan) atau peningkatan kebutuhan glukosa (gula darah), seperti :
      - a) pada bayi premature, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami *stressiskemik/intrapartum hipoksia* (penyempitan pembuluh darah) yang signifikan; dan
      - b) bayi yang sakit dan bayi yang memiliki/pengidap diabetes (Penyakit Kencing manis), jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Indikasi medis yang tidak memungkinkan pemberian ASI Eksklusif bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :



- a. ibu terinfeksi HIV dan/atau penyakit menular lainnya sesuai ketentuan medis kecuali ada petunjuk lain dari tenaga medis;
- b. ibu yang dapat dibenarkan alasan menghentikan menyusui sementara waktu kerana ibu dengan penyakit parah yang menghalangi untuk merawat bayinya misalnya *sepsis* (infeksi demam tinggi hingga tidak sadarkan diri); dan
- c. pengobatan ibu, meliputi:
  1. obat-obatan *psikoterapi* (pengobatan dengan secara psikologis untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan dan perilaku) jenis penenang, obat anti-*epilepsi* (obat-obatan yang dapat mengurangi atau menghilangkan gejala epilepsi/kejang) dan *opioid* (obat penghilang rasa sakit) dan kombinasinya dapat menyebabkan efek samping seperti mengantuk dan depresi pernafasan dan lebih baik dihindari jika alternatif yang lebih aman tersedia;
  2. *radioaktif iodine-131* (bahan radioaktif yang biasa dipakai dalam ilmu kedokteran nuklir untuk diagnosa fungsi organ tubuh atau pengobatan jenis penyakit tertentu, seperti hyperthyroid dan varian tertentu dari kanker tiroid) lebih baik menghindari mengingat bahwa alternatif yang lebih aman tersedia, seorang ibu dapat melanjutkan menyusui sekitar 2 bulan setelah menerima zat ini; dan
  3. *sitotoksik kemoterapi* (penghancur sel terinfeksi virus dan sel tumor dan tersirat pada penolakan organ transplantasi) yang mensyaratkan seorang ibu harus berhenti menyusui selama terapi.

#### Pasal 13

Indikasi non medis merupakan kondisi yang tidak memungkinkan bayi mendapatkan ASI Eksklusif karena ibu tidak ada atau terpisah dari bayi dapat dikarenakan ibu meninggal dunia, ibu tidak diketahui keberadaannya, ibu terpisah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

#### Pasal 14

Kondisi yang tidak termasuk dalam Pasal 6 dan Pasal 11 pada kondisi tidak dapat dilakukannya IMD dan ASI Eksklusif perlu mendapat rekomendasi dari tenaga kesehatan.

### BAB VI Petugas Kesehatan

#### Pasal 15

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan perawatan kesehatan ibu dan anak wajib memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya ASI Eksklusif kepada ibu dan keluarganya serta masyarakat.

- (2) Tenaga kesehatan dan lainnya dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (10 LMKM) meliputi :
- a. fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai kebijakan peningkatan pemberian ASI tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas kesehatan;
  - b. melakukan pelatihan bagi petugas kesehatan dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
  - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai pada umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
  - d. membantu ibu mulai menyusui bayinya segera setelah lahir dengan cara kulit bayi melekat pada kulit ibu minimal 60 menit;
  - e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
  - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
  - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari;
  - h. membantu ibu menyusui semau bayi, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
  - i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI; dan
  - j. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit/rumah bersalin/fasilitas pelayanan kesehatan.

## **BAB VII RUANG LAKTASI**

### **Pasal 16**

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan ruang laktasi.
- (2) Syarat-syarat ruang laktasi diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

## **BAB VIII PELAKSANAAN PROGRAM**

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah daerah wajib melaksanakan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Pihak swasta berperan serta dalam pelaksanaan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.

## Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam bentuk kegiatan :
  - a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program Persalinan Aman, IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
  - b. menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitasi pelayanan kesehatan, instansi pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan, tempat kerja dan tempat sarana umum lainnya;
  - c. menunjuk Duta ASI berdasarkan Keputusan Bupati; dan
  - d. melakukan kerja sama lintas sektoral untuk melaksanakan advokasi dan sosialisasi, meliputi :
    1. SKPD yang membidangi kesehatan;
    2. SKPD yang membidangi pendidikan;
    3. SKPD yang membidangi koperasi, perindustrian dan perdagangan;
    4. SKPD yang membidangi sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
    5. SKPD yang membidangi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
    6. Departemen Agama; dan
    7. PKK.
  
- (2) Peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), meliputi :
  - a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program Persalinan Aman, IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
  - b. menyediakan tenaga konselor menyusui di tempat kerja; dan
  - c. Melakukan kerja sama lintas sektoral untuk melaksanakan advokasi dan sosialisasi, meliputi :
    1. SKPD yang membidangi kesehatan;
    2. SKPD yang membidangi pendidikan;
    3. SKPD yang membidangi koperasi, perindustrian dan perdagangan;
    4. SKPD yang membidangi sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
    5. SKPD yang membidangi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
    6. Departemen Agama; dan
    7. PKK.
  
- (3) Masyarakat mendukung program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif melalui :
  - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan pelaksanaan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif;
  - b. mendorong adanya kelompok peduli Persalinan Aman , IMD dan ASI Eksklusif;
  - c. membantu menyebarkan informasi terkait dengan Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif; dan

- d. pemantauan pelaksanaan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.
- (4) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Setiap instansi pemerintah dan institusi swasta wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui di lingkungan kerjanya untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya khususnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat diharapkan berperan serta dalam pelaksanaan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat yang dimaksud sesuai dengan Ayat (1) dalam bentuk :
- a. suami dan keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan moral kepada ibu yang melahirkan; dan
  - b. tokoh masyarakat dapat membantu dalam melaksanakan sosialisasi Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif dan dukungan moral.

### BAB IX PENGANTI AIR SUSU IBU

#### Pasal 21

- (1) Pemberian ASI diberikan usia 0 tahun sampai 2 tahun.
- (2) Pemberian makanan pendamping ASI dapat dilakukan setelah bayi berusia 6 bulan.
- (3) Pemberian makanan pendamping ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bayi dibawah 6 bulan dilaksanakan atas indikasi Medis.

#### Pasal 22

Guna mendorong penggunaan ASI Eksklusif secara maksimal, maka :

- a. setiap tenaga kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
- b. setiap tenaga kesehatan dilarang menerima dan mempromosikan susu formula bayi dan produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
- c. penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu bayi dan keluarganya;

- d. penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima dan mempromosikan susu formula bayi dan produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
- e. penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menyediakan pelayanan dibidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula bayi dan produk bayi lainnya;
- f. setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
- g. produsen atau distributor susu formula bayi dan produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif, berupa:
  - a. pemberian contoh produk susu formula bayi atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil atau ibu yang baru melahirkan;
  - b. penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi ke rumah-rumah;
  - c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi sebagai daya tarik dari penjual;
  - d. penggunaan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang susu formula bayi kepada masyarakat; dan
  - e. pengiklanan susu formula bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang dikoordinir oleh SKPD yang membidangi kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
  - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait;
  - b. melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan tenaga lainnya; dan
  - c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.

**BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 24**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 6, pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi admistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. teguran lisan.
  - b. peringatan tertulis,
  - c. pencabutan izin, dan
  - d. penundaan kenaikan pangkat terhadap pelaku.

**BAB XII  
PENDANAAN**

**Pasal 25**





Pendanaan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif dibiayai dari Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 1 OKTOBER 2013

  
**BUPATI LUWU UTARA,**

  
**ARIFIN JUNAIDI**

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal, 1 OKTOBER 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA,**



**MUDJAHIDIN IBRAHIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 24